

ARTICLE

Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Ditinjau Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Muhammad Ghoffar Ali¹, Ariesta Wibisono Anditya²

¹ Mahasiswa Hukum Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Law Ph.D. Student di University of Malaya dan Assistant Professor di Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

* Corresponding author: ghoffarali02@gmail.com

Abstract

The increasing number of cases of sexual violence that occur in the university environment makes the government, in this case, the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia ratify and enforce Ministry of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environments. The importance of the passing of this regulation is to fill the legal vacuum in terms of handling sexual violence in universities, including the protection of the rights and obligations of victims and perpetrators and the entire academic community, with a definite legal umbrella, it is hoped that it can reduce the criminal act of sexual violence. In addition, Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021 not only focuses on punishment and sanctions, but also pays attention to the rights of victims and perpetrators as well as the obligations that must be carried out by universities. Examples of the rights of victims and perpetrators such as; Sustainability guarantees for completing studies, protection of identity confidentiality, provision of information regarding protection facilities, etc. In addition, examples of obligations from universities are; the establishment of a Task Force (SATGAS) that plays an active role in helping prevent and handle cases of sexual violence in the relevant universities.

Keywords

Criminal act; Sexual Violence; Minister of Education and Culture Regulation Number 30 of 2021; Rights and obligations; Task Force (SATGAS).



Abstrak

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi membuat pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan dan memberlakukan Peraturan Kemendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Arti penting disahkannya peraturan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam hal penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, termasuk perlindungan hak dan kewajiban korban dan pelaku serta seluruh civitas akademika, dengan adanya payung hukum yang pasti, diharapkan dapat mengurangi tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Selain itu, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak hanya berfokus kepada penghukuman dan pemberian sanksi, namun juga memperhatikan hak-hak korban dan pelaku serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi. Contoh hak-hak korban dan pelaku seperti; jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan studi, perlindungan atas kerahasiaan identitas, penyediaan informasi mengenai fasilitas perlindungan, dan lain-lain. Selain itu, contoh kewajiban dari Perguruan Tinggi yaitu; pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) yang berperan aktif dalam membantu mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Kata Kunci

Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021; Hak dan Kewajiban; Satuan Tugas (SATGAS).

Pendahuluan


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹ “kekerasan” memiliki arti sebagai sesuatu atau perihal yang keras, paksaan, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan luka, matinya orang lain, kerusakan fisik, atau barang lainnya. Sedangkan kata “seksual” memiliki arti sebagai sesuatu atau perihal yang berhubungan dengan seks (jenis kelamin). Kekerasan seksual secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Seksual>, diakses pada 27 Februari 2023, Pukul 20.00 WIB.

seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis.² Kekerasan seksual terbagi menjadi perundungan seksual (sexual abuse), penyerangan seksual (sexual assault) dan pelecehan seksual (sexual harassment).

Berikut merupakan data ungkap kasus kekerasan seksual lima tahun terakhir dari tahun 2018 hingga 2022 yang diperoleh dari Laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Kemenpppa).³

Tabel 1.1



Sumber: Data Sekunder, Diolah 2023


² Ayu Intan VS, Hadibah ZW, *dkk*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, Hlm. 14.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 22 November 2023, Pukul 16.00 WIB.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia sejak 5 (lima) tahun terakhir berada di kisaran angka 20.000 (dua puluh ribu) sampai 27.600 (dua puluh tujuh ribu enam ratus) kasus. Hal ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual adalah kasus yang sering sekali terjadi, bahkan pelaku dan korbannya dari berbagai kalangan mulai dari orang dewasa, anak-anak, guru, dosen, mahasiswa, ustadz, dan lain sebagainya.

Berikut penulis juga menyajikan data ungkap kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan tujuh tahun terakhir dari tahun 2015 hingga 2021 yang diperoleh dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022.⁴

Tabel 1.2



Sumber: Data Sekunder, Diolah 2023

⁴ Komnas Perempuan, Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=BGCEvmEcgvM&t=2877s>, Diakses pada 21 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan memang cenderung fluktuatif dan menurun pada tahun 2021. Namun penurunan tersebut tidak lantas dianggap sebagai perbaikan, sebab potensi kas yang tidak dilaporkan mungkin lebih banyak dari yang tercatat. Dari data diatas juga diperoleh fakta bahwa kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan paling banyak terjadi di lingkungan perguruan tinggi yaitu sebanyak 35 kasus, serta diikuti oleh pesantren 16 kasus, dan SMA 15 kasus.

Berikut beberapa contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi pada periode 2020-2022.

1. Kasus mahasiswa Universitas Riau (UNRI) tahun 2021, korban dilecehkan oleh dekan FISIP pada saat bimbingan skripsi, pelaku memaksa mencium pipi dan kening korban, bahkan meminta mencium bibir, namun korban melawan dan pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka.⁵
2. Kasus mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri pada Agustus 2021, korban dilecehkan oleh dosennya pada saat korban ingin melakukan bimbingan skripsi dan diminta datang ke rumah pelaku dengan seorang diri dan disanalah dosen tersebut melancarkan aksinya.⁶
3. Kasus mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) tahun 2022, korban dilecehkan oleh mahasiswa lain yang berinisial MKA, berdasarkan keterangan korban, sudah terdapat 3 (tiga) korban yang dilecehkan sejak tahun 2018.⁷

⁵ <https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswa-unri-korban-curhat-di?page=all>, Diakses pada 23 November 2023, Pukul 12.00 WIB.

⁶ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri> dilaporkan-mahasiswa-soal-dugaan-pelecehan#:~:text=Seorang%20dosen%20Institut%20Agama%20Islam,itu%20dibenarkan%20oleh%20pihak%20Rektorat., Diakses pada 23 November 2023, Pukul 12.30 WIB.

⁷ <https://ik.umy.ac.id/gempar-kasus-kekerasan-seksual-di-umy-ini-respon-komisi-etika-dan-disiplin-mahasiswa-umy/>, Diakses pada 24 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

4. Kasus kekerasan seksual pada anggota Organisasi Laskar Mahasiswa Republik Indonesia (LAMRI) tahun 2021, dimana anggota LAMRI berinisial AS memperkosa korban dalam keadaan mabuk dan kejadian ini dilakukannya sejak tahun 2018.⁸
5. Kasus mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Juni 2021, dimana korban dilecehkan oleh rekan kampusnya saat menjalani KKN di pulau Seram, Maluku.⁹

Berdasarkan data-data diatas, dimana kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi semakin banyak terjadi terutama dalam dua tahun terakhir ini, kasus kekerasan seksual ini tergolong kekerasan berbasis gender dimana kebanyakan pelakunya adalah orang yang memiliki kuasa lebih dari korban, kuasa tersebut bisa jadi ilmu pengetahuan, lebih pintar, lebih senior, dan lain-lain. Siapa saja dapat menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual seperti sesama mahasiswa, staf, dosen, pejabat structural atau dosen tamu.¹⁰ Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, maka pemerintah dalam hal ini melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Selanjutnya disebut Kemendikbudristek) menerbitkan dan mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sehingga peraturan ini lahir karena semakin banyaknya kasus dan laporan adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen, mahasiswa, pegawai, serta pejabat di lingkungan perguruan tinggi terhadap mahasiswa. Dengan disahkannya Permendikbud ini merupakan langkah positif dalam upaya memerangi kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran isu di lingkungan akademik. Dalam kebijakan ini terdapat kewajiban bagi setiap perguruan tinggi

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211103134123-12-716058/eks-aktivis-lamri-di-surabaya-diduga-lakukan-pelecehan-seksual>, Diakses pada 25 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁹ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>, Diakses pada 26 November 2023, Pukul 13.30 WIB.

¹⁰ Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya, Laili Nur Anisah, Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Mahasiswa Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 506-507.

untuk melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi serta bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam rangka meminimalkan terjadinya kekerasan seksual. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan akan tercipta lingkungan perguruan tinggi yang lebih nyaman, aman, dan terlindungi bagi setiap mahasiswa dan seluruh anggota perguruan tinggi, sehingga dapat fokus dalam kegiatan akademik dan mengembangkan potensi diri tanpa adanya ancaman kekerasan seksual.

Metode

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang penulis gunakan yaitu gabungan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, seperti *observasi*, wawancara, maupun kuisisioner, sedangkan penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti Undang-Undang, jurnal, buku, ensiklopedi, dan lain sebagainya.¹¹ Pendekatan yang penulis gunakan yaitu pendekatan Perundang-Undangan, yaitu menelaah dan menganalisis isi Peraturan yang dalam hal ini adalah Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap isu kekerasan seksual yang diteliti oleh penulis.

Hasil & Pembahasan

Peran Serta Perguruan Tinggi Dalam Mendukung Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

A. Arti Penting disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud) secara resmi mengesahkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, yang umumnya dikenal sebagai Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Dokumen regulasi ini terdiri dari 58 pasal dan disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Nadiem Makarim, yang menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, merupakan tokoh yang menginisiasi pembuatan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Menurut Makarim, pertimbangan untuk merumuskan peraturan tersebut berasal dari kurangnya regulasi hukum di Indonesia yang dapat menangani isu kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Makarim menyatakan bahwa ketiadaan peraturan hukum yang khusus mengatasi permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi menjadi alasan mendasar untuk pembuatan dan pengesahan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Menurutnya, regulasi ini dirancang untuk mengisi kekosongan dasar hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dia menekankan bahwa peraturan yang berlaku saat ini hanya memberikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dalam konteks tertentu. Sebagai contoh, dia merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak yang hanya melibatkan perlindungan bagi anak di bawah usia 18 tahun. Kemudian, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) atau singkatannya, yang ditujukan untuk merangkul konteks rumah tangga, menurut Menteri Nadiem Makarim, masih menyisakan kekurangan perlindungan khusus bagi korban kekerasan seksual, terutama mereka yang berusia di atas 18 tahun, belum menikah, dan tidak terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Di samping itu, Menteri Nadiem menyampaikan bahwa ada beberapa hambatan dalam penanganan kasus kekerasan seksual berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keterbatasan tersebut mencakup kurangnya fasilitas untuk melindungi identitas korban, ketidakmampuan mengenali kekerasan berbasis online atau verbal, serta keterbatasan dalam mengakui bentuk kekerasan seksual selain pemerkosaan dan pencabulan. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat bahwa, menurut Menteri Nadiem Makarim, anggota civitas akademika dan tenaga pendidikan seringkali aktif dalam menggunakan media

sosial dan platform digital, terlebih lagi dengan adanya perkuliahan online selama pandemi Covid-19. Dalam konteks ini, dampak lebih lanjut dari kekerasan seksual online mencakup pengalaman trauma yang dialami secara digital, di mana kekerasan tersebut memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap korban. Adapun hal-hal yang diatur dalam Permendikbudristek ini meliputi;

- 1) Deskripsi kekerasan seksual mulai dari fisik dan non fisik atau melibatkan media;
- 2) Pemberlakuan peraturan bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga Pendidikan;
- 3) Upaya-upaya pencegahan, penanganan, pendampingan, pemberian bantuan hukum hingga pemulihan bagi korban;
- 4) Sanksi-sanksi bagi setiap Tindakan dari mulai sanksi ringan sampai berat.

Di dalam Permendikbud ini juga diatur mengenai 21 jenis tindakan yang masuk dalam kategori tindak pidana kekerasan seksual, antara lain :

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
13. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
14. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. Mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau;
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.¹²

Selain itu sesuai dengan nama nya peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap civitas akademika dan dapat menjalani pembelajaran dengan aman tanpa ada nya rasa kecemasan dan ketakutan. Sebagai pedoman bagi perguruan tinggi untuk Menyusun kebijakan dan mengambil Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam atau di luar kampus serta untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, serta inklusif kolaboratif serta tanpa kekerasan di antara mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan. Selain itu sesuai dengan nama nya peraturan ini juga di harapkan dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap civitas akademika dan dapat menjalani pembelajaran dengan aman dan tanpa ada nya rasa kecemasan serta ketakutan. Berdasarkan Pemendikbudristek ini, upaya preventif dan kuratif dapat dilihat bahwa korban memiliki perlindungan hukum dan hak korban sangat

¹² Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000*.

diutamakan. Kejahatan selamanya akan tetap ada seberat apapun sanksinya, tetapi melalui peraturan ini, hak korban menjadi lebih terlindungi dan lebih jauhnya dengan adanya payung hukum yang pasti, diharapkan akan mengurangi tindak kekerasan seksual terutama di lingkungan perguruan tinggi.

B. Bentuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021

Kekerasan seksual merupakan perilaku yang tidak dapat dibiarkan karena berdampak besar terhadap korban, baik dari segi kesehatan mental maupun fisik. Oleh karena itu, pemerintah telah membentuk berbagai regulasi sebagai upaya perlindungan terhadap para korban. Salah satu konteks yang rentan terhadap kekerasan seksual adalah lingkungan perguruan tinggi, dan itulah alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek). Peraturan ini secara khusus mengatur masalah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Lonjakan kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini, terutama di lingkungan perguruan tinggi, menuntut adanya acuan hukum yang diatur dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.¹³

Pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban bermula dari prinsip bahwa korban merupakan pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, sehingga wajib mendapatkan perhatian dan pelayanan untuk melindungi kepentingannya. Sebagai negara hukum, Pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan kepada seluruh warganya melalui lembaga peradilan yang bebas dan netral. Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 adalah peraturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi serta memperkuat penanganan kasus tersebut melalui pendampingan, pemulihan korban, sanksi administratif, dan perlindungan. Beberapa faktor mempersulit korban untuk mengidentifikasi dan melaporkan tindakan pelecehan seksual yang dialaminya, seperti

¹³ Erinca Febrianti, Bambang Widyaahseno, *Dkk*, Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 7, No. 1, Juli 2022, Hlm. 53-54.

kebingungan pribadi, rasa malu, sikap menyalahkan korban oleh lingkungannya, dan penilaian terhadap korban berdasarkan pakaian, gaya hidup, serta kehidupan pribadi. Sebagai hasilnya, korban mungkin merasa bersalah, malu, bahkan tidak menyadari bahwa mereka menjadi korban, sehingga menghambat pengusutan terhadap tindakan pelecehan tersebut.¹⁴

Selain proses belajar mengajar yang ada di lingkungan universitas, para tenaga pendidik bahkan kampus memiliki tanggungjawab atas apa yang terjadi pada anak didiknya ketika sedang berada di sana terutama yang berhubungan dengan kekerasan baik fisik maupun yang lainnya. Jika terjadi satu hal tersebut pada mahasiswa/mahasiswi sebuah kampus, maka tanggungjawab penuh akan diberikan untuk membantu mereka agar tidak terjadi hal yang lebih fatal lainnya khususnya para korban kekerasan seksual, universitas harus memberikan tanggungjawab berupa bimbingan/arahan baik secara psikologi maupun konseling agar tidak terganggunya pikiran dan mental korban. Jika pelaku adalah seorang mahasiswa/mahasiswi kampus lain atau kampus itu sendiri pihak universitas harus turut andil dalam setiap proses penjeratan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku kepada pelaku agar mendapatkan ganjaran yang setimpal atas apa yang dilakukannya.¹⁵

Perlindungan serta perhatian terhadap kepentingan korban kekerasan seksual baik melalui proses peradilan maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik lembaga-lembaga sosial yang ada maupun lembaga-lembaga kekuasaan negara. Adapun bentuk perlindungan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, adalah sebagai berikut :

1. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
2. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
3. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
4. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;

¹⁴ Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2021, Hlm. 110-111.

¹⁵ Astri Zahrotul Umami, Muhammad Mona Adha, *dkk*, Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023, Hlm. 25.

5. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
6. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.

Selain itu, lembaga pendidikan perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah kampus. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, kampus, publik dan sebagainya. Dalam Permendikbudristek ini, perguruan tinggi memiliki peran dan tanggungjawab yang penting dalam mencegah kekerasan seksual. Berikut beberapa peran dan tanggung jawab perguruan tinggi dalam mencegah kekerasan seksual menurut Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran dan edukasi
- b. Menyiapkan Sistem Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual
- c. Memberikan Perlindungan dan Dukungan Korban
- d. Menjaga kerahasiaan dan integritas dalam penanganan kasus
- e. Menindak tegas pelaku

Dalam Pasal 7 juga mengatur bahwa : Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:

1. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
 - a. di luar area kampus;
 - b. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 - c. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi
 - d. atau ketua jurusan; dan
2. Berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Jadi pasal tersebut mengatur tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual oleh Tenaga Pendidik dan juga Mahasiswa. Dengan hadirnya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ini tidak ada lagi alasan perguruan tinggi tidak melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Karena Perguruan Tinggi wajib melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui

pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif serta pemulihan korban. Berbicara konteks perlindungan hukum korban terhadap kekerasan seksual.¹⁶

Selain mengatur bagaimana pencegahan agar tidak terjadi kekerasan seksual, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini juga menjamin adanya pemulihan korban pasca terjadinya kekerasan seksual yang menyimpannya, lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 20 yaitu; bahwa pemulihan korban dapat berupa; Tindakan medis; Terapi fisik; Terapi Psikologis dan/atau; Bimbingan sosial dan rohani. Terhadap pemulihan kembali keadaan korban ini dapat melibatkan beberapa pihak, antara lain; Dokter/Tenaga Kesehatan lain; Konselor; Psikolog; Tokoh masyarakat; Pemuka agama, dan/atau; Pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

Tidak hanya itu, Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbud ini diwajibkan membentuk tim Satuan Tugas (SATGAS) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang memiliki tugas :

- a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi;
 - c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin perguruan Tinggi;
 - d. Mensosialisasikan Pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan Kesehatan seksual reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus;
 - e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
 - g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
-

- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Kesimpulan

Kekerasan seksual secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan atau dengan memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual tertentu. Pendapat lain menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah tindakan nyata (*actual*) atau intimidasi (*semi-actual*) yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku kepada korbannya dengan cara memaksa, yang berakibat korban menderita secara fisik, mental maupun psikis. Kasus kekerasan seksual bisa terjadi dimana saja, termasuk di Perguruan Tinggi. Semakin meningkatnya kasus kekerasan seksual di Perguruan Tinggi membuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengesahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menjelaskan bahwa dengan disahkannya Permendikbud ini bertujuan untuk memberikan payung hukum dan kepastian hukum bagi korban, pelaku, dan segenap civitas akademika Perguruan Tinggi, dengan disahkannya Permendikbud ini juga untuk mengisi kekosongan hukum karena selama ini belum ada peraturan yang secara spesifik mengatur penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi. Selain itu Permendikbud ini lebih menjamin hak dan kewajiban korban, pelaku dan Perguruan Tinggi, pentingnya memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban bermula dari prinsip bahwa korban merupakan pihak yang menderita akibat suatu tindak pidana, sehingga wajib mendapatkan perhatian dan pelayanan untuk melindungi kepentingannya. Adapun bentuk perlindungan yang terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, adalah sebagai berikut; jaminan keberlanjutan menyelesaikan studi, perlindungan atas kerahasiaan identitas; penyediaan informasi fasilitas perlindungan, dan lain-lain. Selain itu, lembaga pendidikan perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah kampus. Dengan pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di tempat kerja, kampus, publik dan sebagainya.

Daftar Pustaka

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000*.

Erinca Febrianti, Bambang Widyahseno, *Dkk*, Analisis Kebijakan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di

Universitas Muhammadiyah Ponorogo, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK)*, Vol. 7, No. 1, Juli 2022

Adlia Nur Zhafarina, Ariesta Wibisono Anditya, Laili Nur Anisah, Pemahaman Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Mahasiswa Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Penanggulangan Kekerasan Berbasis Gender di Lingkungan Kampus, *Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada*, Vol. 34, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 506-507.

Astri Zahrotul Umami, Muhammad Mona Adha, *dkk*, Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Januari 2023

Aulia Virgistasari, Anang Dony Irawan, Pelecehan Seksual Terhadap Korban Ditinjau Dari Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021, *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 1, 2021

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.

Ayu Intan VS, Hadibah ZW, *dkk*, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 1, Maret 2021.
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Seksual>, diakses pada 20 November 2023, Pukul 20.00 WIB.

Komnas Perempuan, Peluncuran Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=BGCEvmEgvm&t=2877s>, Diakses pada 21 November 2023, Pukul 14.00 WIB.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia 5 (lima) tahun terakhir, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, Diakses pada 22 November 2023, Pukul 16.00 WIB.

<https://regional.kompas.com/read/2021/11/18/115644578/5-fakta-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-mahasiswi-unri-korban-curhat-di?page=all>, Diakses pada 23 November 2023, Pukul 12.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210824090448-20-684416/dosen-iain-kediri-dilaporkan-mahasiswi-soal-dugaan-pelecehan#:~:text=Seorang%20dosen%20Institut%20Agama%20Islam,itu%20dibena,rkan%20oleh%20pihak%20rektorat.> , Diakses pada 23 November 2023, Pukul 12.30 WIB.

<https://ik.umy.ac.id/gempar-kasus-kekerasan-seksual-di-umy-ini-respon-komisi-etika-dan-disiplin-mahasiswa-umy/>, Diakses pada 24 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211103134123-12-716058/eks-aktivis-lamri-di-surabaya-diduga-lakukan-pelecehan-seksual>, Diakses pada 25 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47140598>, Diakses pada 26 November 2023, Pukul 13.30 WIB.